

Kedudukan Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian

The Position of Copyright Royalties as Joint Assets After Divorce

Denise Aulia Kesuma Lubis, Dwi Aryanti Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia
2210611149@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal status of song copyright royalties as joint marital property after divorce and their legal implications within the Indonesian legal system. The urgency of this research stems from the existing regulatory vacuum regarding the status and distribution mechanism of copyright royalties generated during marriage, which has created legal uncertainty and increased the potential for prolonged property disputes. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of legal materials obtained through library research. The findings reveal that copyright royalties generated and economically exploited during marriage may be classified as joint marital property because they constitute economic rights with proprietary value, despite the sui generis nature of copyright that remains inherently attached to the creator. The West Jakarta Religious Court Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB reinforces the legal construction that royalties may be divided as joint property without diminishing the creator's moral rights. The novelty of this study lies in the development of the concept of sustainable economic assets, which reconceptualizes copyright royalties as intangible assets that continuously generate economic benefits and remain divisible after divorce. The study contributes to the expansion of the doctrine of marital property in Indonesian family law by incorporating intellectual property-derived income into the category of joint assets and provides a conceptual framework for future regulations governing post-divorce royalty distribution.

Keywords: Copyright; Divorce; Joint Property; Song Royalties

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama pasca perceraian serta implikasi hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Urgensi penelitian ini berangkat dari kekosongan norma yang menyebabkan belum adanya pengaturan yang jelas mengenai status dan mekanisme pembagian royalti hak cipta yang diperoleh selama perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa royalti hak cipta yang lahir dan menghasilkan manfaat ekonomi selama perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama karena merupakan hak ekonomi yang memiliki nilai kebendaan, meskipun hak cipta tetap memiliki karakter *sui generis* yang melekat pada pencipta. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB memperkuat konstruksi hukum bahwa royalti dapat menjadi objek pembagian harta bersama tanpa menghilangkan hak moral pencipta. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep aset ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic assets*) yang menempatkan royalti hak cipta sebagai aset tidak berwujud yang menghasilkan manfaat ekonomi secara terus-menerus dan tetap dapat dibagi pasca perceraian. Kontribusi penelitian ini adalah memperluas doktrin harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia dengan memasukkan pendapatan berbasis kekayaan intelektual sebagai objek harta perkawinan.

Kata Kunci: Hak Cipta; Harta Bersama; Perceraian; Royalti Lagu

1. PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual berasal dari perwujudan ide yang mempunyai nilai ekonomi yang terikat.¹ Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, kekayaan intelektual dikelompokkan sebagai benda bergerak tidak berwujud, tetapi karakteristik kekayaan intelektual bersifat berbeda jika dikemukakan pada hukum benda dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).² Kekayaan intelektual terbagi dalam beberapa jenis, yaitu hak merek, paten, dan hak cipta.³ Salah satu sifat dari hak cipta adalah adanya hak moral yang terikat secara kekal, individu, dan tidak dapat dialihkan.⁴ Pemanfaatan hasil karya oleh pihak ketiga tanpa izin yang bersifat menguntungkan adalah perbuatan melawan hukum karena dapat merugikan hak ekonomi pencipta.⁵ Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pembuat, diberikan pujian atas keaslian serta ciri khas hasil karya yang dapat dinikmati masyarakat.⁶ Ketegangan hukum timbul ketika hak eksklusif pencipta berlandaskan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) yang bertujuan memberikan keuntungan bagi pencipta berkaitan dengan hukum perkawinan.⁷ Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), seluruh harta yang diperoleh sepanjang pernikahan secara otomatis demi hukum menjadi aset perkawinan kecuali aset pribadi.⁸ Pada saat perceraian berjalan, berlandaskan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, wajib dilakukan pemisahan aset perkawinan secara proporsional.⁹ Royalti lagu yang diciptakan sepanjang perkawinan selalu berjalan setelah perceraian namun regulasi hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemisahan royalti lagu sebagai harta bersama yang bersifat berkelanjutan,¹⁰ sehingga timbul celah hukum yang memunculkan ketidakkonsistenan bagi penetapan pengadilan.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan (2024) mencoba menghubungkan sengketa royalti lagu sebagai harta bersama menggunakan analisis perbandingan antara hukum

¹ Y Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2020).

² Bismar Siregar, "Pembagian Royalti Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Judge: Jurnal Hukum* 06, no. 02 (2025): 48–55, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1256>.

³ B Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025).

⁴ R. J. P. Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

⁵ Nasution. ., hlm. 136.

⁶ Nasution. ., hlm. 78.

⁷ Sekretariat Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Indonesia, 2014). ., Pasal 9 ayat (1).

⁸ M. Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019). ., Pasal 37.

¹⁰ M. N. Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2020).

¹¹ Kholis Roisah and Arsyah Yustisia Zahra, "Pembagian Kekayaan Bersama Berupa Royalti Hak Cipta Dalam Perceraian," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1586–1600, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8933>.

nasional dan hukum syariah.¹² Fokus utama penelitian ini mengacu pada mekanisme penyelesaian sengketa ketika royalti lagu menjadi objek sengketa perdata. Kelebihan penelitian ini terletak pada upaya untuk menggabungkan Undang-Undang Hak Cipta dengan regulasi hukum terkait pemisahan royalti lagu sebagai aset perkawinan pasca perpisahan untuk mencapai kepastian hukum, tetapi kekurangan pada penelitian ini adalah ruang cakupan yang terbatas dan analisis hanya bersifat khusus pada sengketa penyelesaian sehingga penelitian ini tidak dapat memberikan landasan teoretis yang fungsional untuk cakupan kekayaan intelektual yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryahartati (2024) memperluas pembahasan dengan mengkaji hak eksklusif royalti dari sudut pandang trilemma yurisdiksi dalam hukum syariah.¹³ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suryahartati lebih menekankan pada aspek legalitas prosedural dan asas keadilan. Penelitian ini memberikan gagasan mengenai perlunya instrumen hukum sekunder untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai harta bersama, tetapi pendekatan ini cenderung terjebak dalam batas teoretis yang abstrak. Penelitian ini tidak dapat merumuskan hubungan matematis untuk mengukur nilai ekonomi royalti yang selalu berubah di lapangan dan terlalu berpegang pada hukum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Rahman (2025)¹⁴ menggunakan pendekatan ilmu hukum normatif sehingga dapat menyajikan pembaruan data hukum dan pendataan regulasi hukum terbaru mengenai pemisahan royalti sebagai aset perkawinan pasca perceraian di Indonesia. Penelitian ini memiliki kekurangan dalam penyampaian teori. Pembahasan dalam penelitian ini tidak dapat menyimpulkan status hukum royalti sebagai aset perkawinan setelah perpisahan dan asas pembagian royalti sebagai aset perkawinan pasca perpisahan secara menyeluruh dalam hukum perdata nasional. Jika ketiga penelitian terdahulu dibandingkan, maka terdapat *research gap* (celah penelitian) yang besar. Penelitian yang ada saat ini cenderung menjadikan royalti sebagai benda bergerak dan hanya berfokus pada status hukum atau penyelesaian sengketa royalti lagu sebagai harta bersama pasca perceraian, serta belum ada penelitian yang secara khusus membahas pembagian hak ekonomi royalti lagu yang dinamis pasca perceraian karena royalti merupakan aset yang nilainya terus bergerak mengikuti pemanfaatan komersial oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sehingga terdapat letak batas akademik yang mendasari urgensi penelitian pada artikel ilmiah ini.¹⁵ Penelitian pada artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dengan merumuskan pembaruan teori hukum, yaitu menggabungkan hak ekonomi dari royalti lagu ke dalam aset ekonomi berkelanjutan yang dapat

¹² Dyah Auliah Rachma Ruslan, "Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 227–41, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.487>.

¹³ D Suryahartati, "Royalty Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia : Trilemma Yuridiksi," *Recital Review* 6, no. 2 (2024): 236–253, <https://doi.org/10.22437/rr.v6i2.34360>.

¹⁴ Monica Sri Astuti Agustina and Aulia Rahman Hakim, "Tinjauan Yuridis Tentang Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian," *Yustitiabelen* 11 (2025): 1–2, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i1.1397>.

¹⁵ Dini Lionita Septiani et al., "Kontroversi Putusan Hukum Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama," *Al-Mizan* 21, no. 1 (2025): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v21i1.5622>.

dipertanggungjawabkan secara hukum. Kebaruan utama pada penelitian ini adalah formulasi model pembagian royalti lagu sebagai harta bersama yang tetap menjaga hak eksklusif pencipta tanpa menghapuskan hak pasangan suami atau istri yang bukan pencipta atas partisipasi internal sepanjang perkawinan.¹⁶

Urgensi pembahasan dalam artikel ilmiah ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mempunyai urgensi aktual yang nyata di peradilan Indonesia seperti Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menjadi yurisprudensi hukum pertama yang secara progresif membagi royalti lagu sebagai objek harta bersama setelah perceraian.¹⁷ Realitas konflik royalti dari lagu sebagai aset perkawinan setelah perceraian juga terdapat dalam industri hiburan di Indonesia, seperti sengketa hak ekonomi royalti lagu setelah perceraian antara Ahmad Dhani dan Maia Estianty yang berawal dari klaim hak eksklusif manajemen grup musik Ratu dan Sony BMG.¹⁸ Kasus ini membuktikan bahwa tanpa kejelasan regulasi yuridis terkait pemisahan royalti dari lagu sebagai objek aset perkawinan, maka hak ekonomi dari kekayaan intelektual akan terus menjadi sumber konflik berkepanjangan sehingga penelitian dalam artikel ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum royalti lagu sebagai objek harta bersama setelah perceraian dan menganalisis akibat hukum dari pembagian royalti sebagai objek aset perkawinan setelah perpisahan yang adil berlandaskan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia.

2. METODE

Studi dalam artikel ilmiah ini menerapkan prosedur penelitian hukum doktrinal. Selain itu, penelitian dalam artikel ilmiah ini memiliki sifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Sifat deskriptif-analitis berfungsi untuk menjelaskan secara menyeluruh mengenai norma hukum yang mengatur mengenai hak cipta berupa royalti dan harta bersama pasca perceraian. Sifat preskriptif berfungsi untuk menjelaskan argumentasi hukum mengenai kedudukan dan akibat hukum dari pembagian royalti sebagai harta bersama untuk memberikan penyelesaian hukum yang sesuai. Untuk menjawab rumusan masalah dalam artikel ilmiah ini, studi ini mempunyai tiga prosedurancangan, yaitu: pertama, rancangan peraturan yang berfungsi untuk mengkaji kesinambungan dan struktur regulasi antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perkawinan mengenai status hak milik royalti yang dihasilkan selama masa perkawinan. Kedua, pendekatan kasus yang berfungsi untuk mempelajari pertimbangan hakim pada ketetapan pengadilan terdahulu yang sudah inkrah tetap mengenai pembagian royalti sebagai harta bersama pasca

¹⁶ D. Bondy Valdovinos Kaye, "Renting Royalties: How the Assetization of Music Copyrights Contributes to Inequality for Musicians," *Sage Journals* 47, no. 7 (2025): 1394–1412, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/01634437251341715>.

¹⁷ Kirana Apsari and Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama Pada Proses Perceraian Yang Bersumber Dari Royalti Hak Cipta," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.v19.4931>.

¹⁸ Suara.com, "Ahmad Dhani Tuntut Pembagian Royalti Ke Maia Estianty: Kalau Gue Bisa Balik Ke Masa Lalu Gue Gak Biarkan Dia Jadi Artis," 2023.

perceraian. Terakhir, pendekatan konseptual berfungsi sebagai penghubung untuk mengetahui doktrin, prinsip hukum, serta teori hukum yang berhubungan dengan hak eksklusif pencipta karena belum ada regulasi hukum di Indonesia yang mengatur secara eksplisit mengenai hal ini.

Bahan yang diterapkan pada studi ini merupakan bahan sekunder yang meliputi data hukum primer berupa regulasi hukum, yaitu Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Cipta, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta ketetapan pengadilan terkait sumber hukum sekunder meliputi buku hukum, karya ilmiah, data penelitian, dan konsep hukum dari beberapa akademisi hukum, beserta sumber hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik penghimpunan sumber hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mencatat dan mengelompokkan data-data hukum yang terkait dengan objek studi.

Bahan hukum yang telah terhimpun dikaji dengan menerapkan metode kualitatif. Proses pengkajian dilaksanakan melalui beberapa langkah, yaitu pengolahan bahan hukum, penyederhanaan data, serta penarikan kesimpulan hukum. Terdapat beberapa metode penafsiran hukum yang berfungsi untuk mempelajari bahan-bahan hukum, yaitu: pertama, penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menggabungkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Perkawinan agar tidak dinilai sebagai dua regulasi yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan sistem hukum. Kedua, interpretasi gramatikal adalah interpretasi yang mendefinisikan istilah hukum seperti royalti, harta bersama, dan hak ekonomi berdasarkan bahasa hukum yang resmi. Terakhir, interpretasi sosiologis adalah interpretasi hukum yang menentukan makna hukum berdasarkan tujuan kemanfaatan dan keadilan sosial bagi pasangan suami istri pasca perceraian.¹⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Royalti Lagu Dapat Menjadi Bagian dari Harta Gono-gini pada Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perkawinan

Pada perceraian akan terjadi perubahan hak kepemilikan harta pada pasangan suami istri sehingga semua aset yang diraih pada pernikahan serta-merta menjadi harta perkawinan. Pemisahan aset perkawinan setelah perpisahan diatur pada Pasal 119 KUHPerduta.²⁰ Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai aset pernikahan selama perkawinan,²¹ dan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang aset pribadi.²² Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa segala aset yang dihasilkan oleh pasutri dalam pernikahan akan menjadi aset perkawinan.²³ Pembagian aset bersama atas hak cipta setelah perceraian dapat berlaku

¹⁹ W. Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

²⁰ Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]" (1847), Pasal 119.

²¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., Pasal 35 ayat 1.

²² Republik Indonesia., Pasal 35 ayat 2.

²³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., *Supra* note 1, Pasal 35 ayat 1.

apabila pendaftaran hak cipta dilakukan selama perkawinan. Selain itu, hak cipta dapat dijadikan harta bersama karena hak ini juga termasuk pengklasifikasian benda sesuai Pasal 499 KUH Perdata, tetapi Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa aset dapat dikuasai bersama selama tidak ada pihak yang menetapkan harta tersebut.²⁴ Pemisahan harta bersama pada perjanjian pernikahan bisa berlaku untuk orang lain dalam pernikahan jika kesepakatan tersebut dicatat dalam surat nikah.²⁵ Jika isi dalam perjanjian kawin menjelaskan bahwa harta berupa hak eksklusif menjadi hak individu sehingga harta tidak dapat menjadi harta gono-gini. Royalti atas suatu karya dapat dimiliki jika hak cipta telah digunakan oleh pihak lain. Royalti diurus oleh Lembaga Manajemen Kolektif berfungsi mengurus hak cipta berdasarkan kuasa yang diserahkan pencipta. Salah satu regulasi perihal royalti ialah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.²⁶ Jika terjadi perceraian, maka aset perkawinan akan diserahkan kepada pasutri sesuai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menerangkan bahwa jika terjadi perpisahan, aset gono-gini diatur berdasarkan regulasi hukum.²⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.424.K/Sip.1959 menerangkan mengenai harta gono-gini setelah perceraian bisa dipisah secara adil kepada pasangan suami istri.²⁸

Selain itu, terdapat konflik internal dalam kerangka hukum positif mengenai hal tersebut. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa hak cipta termasuk barang tidak tetap yang abstrak,²⁹ yang artinya secara regulasi hak cipta memenuhi syarat sebagai entitas hak milik berlandaskan Pasal 499 KUHPerdata.³⁰ Di samping itu, hak moral yang termasuk bagian dari hak cipta yang memiliki sifat tidak dapat dipindahtangankan serta bertaut pada diri pencipta sehingga menciptakan dualitas antara aspek individu dan ekonomi dalam satu substansi hukum yang sama. Ketegangan ini menjadi titik penting dalam pembahasan ini mengenai hak cipta yang dapat dianggap sebagai objek aset perkawinan setelah perpisahan.

Untuk menjawab pertanyaan apakah hak cipta yang mempunyai sifat individu dapat berubah menjadi objek harta bersama setelah perceraian, diperlukan analisis yang berlandaskan pada teori benda secara menyeluruh. Teori benda dalam sistem *civil law* yang menjadi dasar dari sistem hukum Indonesia mengelompokkan benda berdasarkan beberapa aspek, yaitu wujud, sifat, dan kualitas. Apabila menggunakan pengelompokan ini, hak cipta, khususnya hak ekonomi, termasuk benda bergerak tidak berwujud yang berada dalam perdagangan (*in commercio*). Sifat *in commercio* ini secara mendasar membedakan hak

²⁴ Republik Indonesia., *Supra* note 1, Pasal 35 ayat 2.

²⁵ D. A. Ramadhani and S. H. Sulastri, *Hukum Orang Dan Keluarga Perdata* (Jakarta: Damera Press, 2025).

²⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021" (2021).

²⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., Pasal 37.

²⁸ Umar Rizqullah and Fokky Fuad, "Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 158–68, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

²⁹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.", Pasal 16 ayat (1).

³⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]., Pasal 499.

ekonomi atas hasil karya serta hak moral. Hak ekonomi dapat dialihkan, dipatenkan, dijamin, dan diperjualbelikan, sedangkan sebaliknya, hak moral tidak dapat dialihkan, dipatenkan, dijamin, dan diperjualbelikan, sehingga yang berpeluang menjadi objek harta bersama bukan keseluruhan hak cipta dalam definisi sepenuhnya, tetapi adalah hak ekonomi, terutama hak royalti, secara detail, yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil karya sepanjang masa pernikahan.

Pembagian antara hak etis dan hak komersial pada hak cipta membuka ruang bagi implementasi kerangka hukum harta bersama terhadap unsur ekonomi dari hak cipta. Argumen ini secara mendalam berdasarkan teori *labor theory of property* oleh Locke yang menerangkan bahwa seseorang berhak atas hasil kerja kerasnya, tetapi ketika hasil kerja kerasnya tersebut dilakukan dalam kehidupan bersama, termasuk dalam pernikahan, di mana terdapat partisipasi secara material maupun immateriil dari pasangan suami istri, sehingga hasil ekonominya tidak dapat dinyatakan secara khusus oleh salah satu pihak. Dalam kondisi pernikahan, teori Locke mendapat perspektif baru, yaitu perkawinan menciptakan suatu substansi ekonomi bersama di mana partisipasi dari pasangan suami istri berupa kerja secara langsung, dukungan batin, dan pengaturan rumah tangga secara menyeluruh menjadikan salah satu pihak, yaitu pasangan suami atau istri, menghasilkan suatu hasil karya. Dengan kata lain, hasil karya yang diperoleh sepanjang pernikahan tidak murni adalah produk dari kreativitas pribadi, tetapi adalah hasil dari lingkungan kehidupan pernikahan oleh pasutri.

Contoh konflik pemisahan aset perkawinan berupa royalti lagu setelah perceraian pernah terjadi yang disampaikan oleh pihak Pemohon bernama Ina Idola Rusli terhadap pihak Termohon, yaitu Virgoun Teguh Putra. Pihak Pemohon menyampaikan tuntutan, yaitu pemisahan royalti lagu yang diciptakan pihak Tergugat dalam pernikahan oleh Tergugat. Alasan pihak Penggugat menyampaikan pembagian royalti lagu adalah karena Penggugat memiliki peran besar dalam menciptakan tiga lagu yang menjadi objek konflik harta gono-gini setelah perceraian, dan hak cipta ketiga lagu juga dicatat selama pernikahan, sehingga pihak Penggugat menganggap royalti dari ketiga lagu tersebut adalah porsi dari aset gono-gini. Pihak Pemohon serta pengacara dari Pemohon berusaha menghimpun peran serta Penggugat untuk penciptaan ketiga lagu yang menjadi objek sengketa harta bersama sehingga kuasa hukum dari Penggugat memberikan tuntutan untuk mendapatkan sebagian royalti dari ketiga lagu tersebut dan tidak ada perjanjian kawin dalam perkawinan pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

Ketiga lagu yang diciptakan oleh Tergugat memiliki jangka waktu hak cipta yaitu 99 tahun, maka bila gugatan yang diajukan oleh Penggugat diterima oleh Pengadilan, royalti dari ketiga lagu menjadi bagian dari pihak Penggugat. Kemudian Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan Putusan No.1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang menerima gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa setiap aset perkawinan yang dihasilkan sepanjang masa pernikahan pihak Pemohon dan pihak Termohon akan dipisah sesuai regulasi hukum. Pada putusan tersebut, Penggugat juga mendapatkan harta gono-gini berupa kendaraan, rumah,

dan 50% pendapatan bersih atas royalti dari tiga lagu.³¹ Alasan Penggugat mendapatkan bagian harta gono-gini berupa 50% royalti lagu karena hak eksklusif bisa dikategorikan sebagai kekayaan. Pencatatan hak cipta ketiga lagu yang menjadi objek sengketa harta bersama dilaksanakan dalam pernikahan sehingga dapat dipandang sebagai aset gono-gini serta wajib dibagikan sesuai regulasi hukum yang berlaku.³²

Perspektif yang paling substansial untuk dikaji dari putusan pengadilan ini ialah landasan pertimbangan hukum, yaitu dalil hukum yang menjadi dasar ketetapan pengadilan yang membedakan *ratio decidendi* dengan *obiter dicta*, yaitu pernyataan hakim yang tidak mengikat. Berdasarkan isi putusan, terdapat tiga penemuan hukum secara mendasar yang menjadi *ratio decidendi* dalam kasus ini. Pertama, hakim menyusun hak cipta khususnya unsur hak ekonomi sebagai aset bergerak abstrak berlandaskan pada Pasal 499 KUHPerdato jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.³³ Dengan penyusunan ini, hakim menjelaskan bahwa tidak ada tantangan hukum bagi hak eksklusif untuk menjadi objek aset perkawinan sebab hak eksklusif memenuhi klasifikasi sebagai benda dalam definisi hukum perdata. Tahapan penyusunan ini sangat substansial sebab menjawab alasan yang paling sering digunakan untuk menolak pernyataan objek harta bersama, yaitu hak cipta adalah alasan bahwa hak cipta bukan merupakan harta dan oleh sebab itu tidak dapat menjadi objek harta bersama.

Kedua, hakim merumuskan alasan berdasarkan waktu pendaftaran hak cipta. Pendaftaran ketiga lagu yang menjadi objek konflik harta bersama yang dilaksanakan sepanjang masa perkawinan sehingga hakim merangkum bahwa hak cipta adalah harta yang dihasilkan sepanjang pernikahan berlandaskan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, meskipun pendekatan ini dapat dievaluasi sebab menggabungkan antara pada saat penciptaan dan pada saat pendaftaran dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga pilihan hakim ini mempunyai kelebihan dari aspek kepastian hukum sebab tanggal pendaftaran merupakan fakta yang dapat divalidasi secara objektif.³⁴

Ketiga, hal yang paling penting dari sisi penemuan hukum, hakim menetapkan bahwa royalti termasuk bagian dari harta bersama yang wajib dibagi dengan bagian 50% untuk masing-masing pihak pasangan suami istri sesuai dengan asas keadilan dalam pemisahan harta bersama. Hal ini merupakan penekanan tersirat bahwa royalti sebagai manfaat ekonomi yang berkelanjutan dari hak cipta yang muncul sepanjang perkawinan tidak selesai kedudukan sebagai harta bersama hanya karena terjadi perceraian. Penyusunan bagian

³¹ Nurullah Wahdania Yusuf, Weny Almoravid Dunga, and Nurul Fazri Elfikri, "Arrangements for the Distribution of Song Royalties as Joint Property Are Regulated in Copyright Law," *Estudiante Law Journal* 6, no. 2 (2024): 299–312, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.26796>.

³² Dewi Rinjani and Diana Tantri Cahyaningsih, "Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622 / Pdt. g / 2023 / PA. JB Dewi Rinjani Diana Tantri Cahyaningsih 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yang Bertujuan Untuk Memberikan Aturan Yang Jel," *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 264–71, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.340>.

³³ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.", Pasal 16 ayat (1).

³⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., Pasal 35 ayat (1).

ketiga ini secara abstrak paling dapat dipertahankan karena sesuai dengan prinsip hukum properti bahwa manfaat dari benda yang merupakan harta bersama dapat menjadi harta bersama selama kewajiban tersebut belum diputuskan melalui pembagian harta bersama secara final. Dengan kata lain, sepanjang hak cipta tersebut belum secara resmi dibagi melalui perjanjian setelah perceraian, maka royalti yang terus mengalir tetap mempunyai sifat harta bersama.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB memiliki akibat hukum yang melebihi penyelesaian konflik internal antara pihak Pemohon dan pihak Termohon. Terdapat empat akibat hukum penting yang perlu diperhatikan baik dari aspek hukum maupun praktis. Akibat hukum pertama ialah terdapat penemuan hukum yang menjadi pedoman bagi kasus yang sama di masa depan, meskipun pada struktur hukum positif yang berdasarkan sistem hukum kodifikasi, ketetapan pengadilan secara resmi tidak mengikat sebagai penemuan hukum baru. Putusan pengadilan ini juga mempunyai nilai penemuan yang dapat menjadi rujukan oleh pengadilan lain dalam memutus kasus yang sama. Hal ini berpeluang menciptakan konsistensi pandangan hukum yang selama ini kurang jelas dalam menangani konflik harta bersama setelah perceraian yang menyertakan kekayaan intelektual.

Akibat hukum kedua ialah aspek waktu dari royalti. Hak cipta atas lagu dilindungi sepanjang umur pembuat, digabungkan 70 tahun setelah pencipta wafat berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta.³⁵ Jika royalti dari lagu yang diciptakan sepanjang pernikahan harus dibagikan seumur hidup dari hak cipta tersebut, maka pasangan suami atau istri yang bukan pencipta akan terlibat dalam hubungan ekonomi jangka panjang, bahkan melebihi kehidupan pencipta itu sendiri. Hal ini menciptakan tantangan hukum, yaitu bagaimana memastikan pertanggungjawaban dan keterbukaan pengaturan royalti selama waktu yang panjang, terutama menimbang bahwa proses pembagian royalti dari lagu dijalankan oleh Organisasi Pengelola Kolektif yang belum dapat menyesuaikan pembagian kepada pasangan suami atau istri dari pencipta.

Akibat hukum ketiga berkaitan dengan hak moral pencipta. Putusan pengadilan ini secara tersirat hanya mengenai hak ekonomi royalti tanpa mencampuri hak moral dari pencipta, yaitu hak untuk mendaftarkan namanya sebagai pencipta serta hak untuk melindungi kredibilitas hasil karyanya. Pembagian yang jelas antara hak komersial dan hak etis ini perlu dilindungi secara konsisten dalam putusan pengadilan di masa depan karena mencampuri hak moral akan berlawanan dengan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yang menerangkan bahwa hak moral memiliki sifat tidak dapat dialihkan dan kekal.³⁶

Akibat hukum keempat ialah motivasi bagi salah satu pasutri yang bekerja di bidang kreatif untuk menyusun perjanjian perkawinan yang secara jelas mengatur perbuatan terhadap hak cipta. Putusan pengadilan ini secara tidak langsung mewajibkan orang-orang

³⁵ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.", Pasal 58.

³⁶ Indonesia., Pasal 5.

yang bekerja di bidang kreatif bahwa tanpa perjanjian perkawinan yang jelas, hasil karya yang dihasilkan sepanjang perkawinan serta seluruh manfaat ekonomi akan tunduk pada regulasi hukum harta bersama. Kesadaran hukum ini penting untuk diperbaiki karena praktik perjanjian perkawinan masih jarang dilaksanakan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.³⁷

Meskipun putusan pengadilan ini layak dihargai sebagai penemuan hukum terbaru, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki atau dievaluasi. Pertama, putusan pengadilan tidak secara jelas membahas perbedaan antara royalti yang sudah diterima oleh pasangan suami istri sepanjang pernikahan dengan royalti yang akan diterima di masa depan. Pemisahan yang adil atas kedua royalti mungkin membutuhkan dua cara yang berbeda, yaitu royalti yang sudah diberikan sepanjang perkawinan secara jelas merupakan harta bersama, sedangkan royalti yang akan diberikan setelah perceraian mempunyai sifat yang lebih rumit sebab merupakan hasil dari hak cipta yang akan terus berlanjut.³⁸

Kedua, putusan pengadilan ini tidak menjelaskan bagaimana sistem pelaksanaan pemisahan royalti akan diterapkan melalui Organisasi Pengelola Kolektif. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur royalti dari lagu melalui LMK berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pencipta, tetapi tidak ada regulasi hukum yang menjelaskan bagaimana LMK harus melaksanakan kondisi di mana royalti lagu dipisah antara pencipta dan pasangan suami atau istri yang bukan pencipta.³⁹ Kekosongan regulasi hukum ini dapat menyebabkan kendala penerapan yang besar dan berpotensi menyebabkan putusan pengadilan ini hanya menjadi keberhasilan bagi pihak Pemohon.

Ketiga, putusan pengadilan ini tidak membahas secara detail alasan pihak Termohon terkait partisipasi internal sebagai pencipta lagu. Dalam hak cipta, daya cipta kreatif adalah kualifikasi penting untuk munculnya hak cipta, serta daya cipta ini merupakan ciri khas yang tidak dapat diambil oleh pihak lain, sehingga terdapat soal yang belum dapat terjawab, yaitu apakah hanya karena seseorang memberikan dorongan dalam pernikahan, ia memiliki hak atas manfaat ekonomi jangka panjang dari hasil karya yang dihasilkan oleh daya cipta kreatif pasangannya yang pencipta. Untuk menjawab soal ini, dibutuhkan keselarasan yang saksama antara nilai pembagian royalti sebagai harta bersama setelah perceraian serta apresiasi atas daya cipta kreatif yang menjadi suatu keseimbangan. Putusan ini belum sepenuhnya dapat dijelaskan.

3.2 Implikasi Hukum Pembagian Royalti Lagu sebagai Harta Gono-gini setelah Adanya Perceraian

Pada gugatan cerai yang diberikan oleh Inara Rusli kepada Virgoun Teguh Putra, Inara mengajukan beberapa gugatan, yaitu hak asuh anak, pemisahan harta benda,

³⁷ Lex Patrimonium, "Royalti Sebagai Harta Bersama Dan Akibat Hukumnya Dalam Perceraian," *Lex Patrimonium*, vol. 4, 2025.

³⁸ Harisa Nanda Putri, "Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 04, no. 01 (2025): 84, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.4073>.

³⁹ Margareta Fanandi Sunputri, Mardi Handono, and Nuzulia Kumala Sari, "Management of Royalties on Songs and / or Music in Indonesia," *Law Review* 25, no. 1 (2025): 72–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.19166/lr.v25i1.7324>.

pemisahan bagi hasil empat lagu yang ditulis oleh Virgoun dalam pernikahan. Terdapat empat judul lagu Virgoun yang menjadi objek sengketa harta bersama berupa royalti, yaitu Bukti, Orang yang Sama, Saat Kau Telah Mengerti, serta Surat Cinta Untuk Starla.⁴⁰ Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat menerima tuntutan pemisahan aset perkawinan berupa royalti yang dituntut oleh Inara selaku Pemohon. Putusan ini berdasarkan beberapa pertimbangan hukum yang menilai aspek-aspek yang berhubungan dengan pendapatan dari hak cipta atas suatu karya. Terdapat beberapa dalil pertimbangan hakim dalam memutus putusan ini, yaitu pertama, hakim melakukan pertimbangan mengenai status royalti lagu yang menjadi bagian dari harta gono-gini. Royalti adalah hak komersial dari hak eksklusif yang bisa dinilai selaku aset bergerak tidak nyata berlandaskan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.⁴¹ Tetapi hakim memiliki kesimpulan bahwa royalti lagu dapat dianggap sebagai objek harta bersama setelah perceraian karena pertimbangan hakim mengenai nilai ekonomi yang terdapat pada royalti lagu. Kemudian hakim melanjutkan tahap berikutnya dengan menimbang pembagian harta bersama berupa royalti lagu setelah perceraian antara suami dan istri. Pada putusan pengadilan, hakim menetapkan bahwa 50% dari pendapatan royalti lagu dari Virgoun selaku Tergugat juga harus diberikan kepada Inara selaku Penggugat dan dianggap sebagai harta bersama.⁴²

Masalah pemisahan royalti sebagai harta bersama setelah perceraian bukan hanya merupakan konflik atas aset ekonomi. Permasalahan ini terjadi pada sesuatu yang lebih dalam, yaitu konflik sosial antara dua tatanan hukum yang memiliki kerangka berpikir, yaitu regulasi hukum hak cipta yang berdasarkan pada kreativitas individu serta regulasi hukum perkawinan yang berdasarkan pada ekonomi antara suami dan istri. Konflik ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan regulasi hukum, tetapi membutuhkan kajian yang menemukan titik temu dan titik konflik antara kedua tatanan hukum secara kritis.

Regulasi terkait hak eksklusif di Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Hak Cipta disusun berdasarkan pemikiran bahwa hak eksklusif ialah hak terbatas yang berasal dari kreativitas seseorang. Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak eksklusif yang memegang sifat *sui generis* ialah hak cipta, yang merupakan hak istimewa yang memiliki kekhasan dan tidak bisa dipadukan dengan hak-hak kebendaan lainnya.⁴³ Karakter *sui generis* meliputi dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu hak etis yang memiliki sifat kekal dan tidak bisa dipindahkan, dan hak komersial yang bersifat turun-temurun dan dapat dipindahkan.

Regulasi hukum perkawinan di Indonesia, yaitu Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, memutuskan bahwa semua aset yang dihasilkan sepanjang masa perkawinan

⁴⁰ Hukumonline.com, "Royalti Sebagai Harta Bersama Dan Cara Pembagian Pasca Putusan Cerai," 2023.

⁴¹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.," Pasal 16 ayat (1).

⁴² Lulu Sandra and Yusuf Hidayat, "Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622 / PDT . G / 2023 / PA . JB)," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 4 (2024): 12413, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

⁴³ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.," Pasal 4.

dapat menjadi aset perkawinan terlepas dari orang yang menghasilkan suatu aset.⁴⁴ Keyakinan ini dipertegas oleh Pasal 85 KHI yang menerangkan bahwa aset yang diraih secara pribadi atau bersama oleh pasutri sepanjang pernikahan termasuk dalam kelompok harta bersama.⁴⁵ Penyusunan regulasi hukum ini bersifat menyeluruh serta tidak ada pengecualian yang jelas terhadap kekayaan intelektual sehingga membuka ruang bagi royalti untuk dikelompokkan sebagai harta bersama. Pendapat yang paling kuat membantah pemisahan royalti sebagai harta bersama ialah hak cipta sebagai sumber royalti memiliki sifat personal dan erat pada diri pencipta. Dalam sudut pandang teori hak cipta modern, keberadaan hak cipta tidak dapat dipisahkan dari karakter penciptanya. Hasil karya merupakan bentuk ekspresi dari pencipta, serta apresiasi atas hasil karyanya merupakan apresiasi atas daya cipta kreatif yang berasal dari kecerdasan yang memiliki sifat unik dan tidak dapat dipindahkan, sehingga menjadikan pihak yang hanya memberikan ide atau dorongan batin sebagai penerima manfaat ekonomi dari hak cipta akan menyamakan batas antara peran serta kreatif dan peran serta hubungan yang tidak terukur.

Permasalahan ini semakin rumit ketika mengkaji posisi hukum dari ide atau partisipasi secara tidak langsung dalam regulasi hukum hak eksklusif. Undang-Undang Hak Cipta secara jelas tidak menerima sumber ide dasar hak milik dari hak cipta. Kualifikasi penting untuk menjadi pencipta ialah daya cipta kreatif yang diterapkan dalam bentuk yang nyata sehingga pengakuan atas royalti berdasarkan pendapat kreatif yang dijelaskan dalam perkara ini tidak mempunyai dasar yang kuat dalam regulasi hukum hak cipta. Hal ini menjelaskan bahwa argumen untuk meletakkan royalti ke dalam harta bersama tidak dapat sepenuhnya berdasarkan pada regulasi hukum hak cipta, tetapi wajib dipindahkan ke argumen yang berdasarkan pada regulasi hukum harta bersama dalam hukum perkawinan, yaitu bahwa royalti ialah penghasilan yang dihasilkan sepanjang perkawinan bukan karena pihak lain memiliki peran serta dalam menciptakan hasil karya. Salah satu permasalahan paling penting yang belum terjawab oleh Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB ialah bagaimana pemisahan imbalan diterapkan pada sistem pengaturan royalti yang ada. Royalti untuk lagu diurus oleh Organisasi Pengelola Kolektif berlandaskan wewenang yang diserahkan oleh pembuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Kekosongan regulasi yuridis ini bukan permasalahan ringan. Tanpa mekanisme yang jelas, putusan pengadilan yang memutuskan pemisahan royalti sebagai harta bersama sebesar 50%:50% memiliki risiko penerapannya menjadi tidak efektif. Pencipta mungkin tidak sukarela memberikan bagian royalti kepada pasutri, sedangkan salah satu pasutri tidak memiliki koneksi dengan Organisasi Pengelola Kolektif untuk meminta bagian royalti tanpa perantara. Keadaan ini disebut sebagai *implementation gap*, yaitu ketimpangan antara

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., Pasal 35 ayat (1).

⁴⁵ Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam" (1991)., Pasal 85.

putusan yang secara penting bersifat adil dengan kemampuan institusi untuk menyelesaikannya secara efektif.⁴⁶

Solusi yang paling dapat dilaksanakan dalam jangka pendek yaitu penetapan pengadilan yang secara detail memerintahkan LMK untuk membagikan royalti secara langsung kepada pasangan suami istri sesuai bagian yang ditetapkan tanpa harus melewati pencipta. Hal ini membutuhkan klaim oleh pengadilan bahwa pasangan suami atau istri yang menerima proporsi royalti mempunyai *legal standing* sebagai penerima manfaat ekonomi dari pengaturan royalti oleh LMK. Dalam jangka waktu panjang, perbaikan terhadap regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 atau penetapan regulasi turunan yang secara jelas mengatur kondisi ini merupakan proses yang tidak dapat dihindari. Permasalahan kedua yang cukup penting ialah terkait batas waktu kewajiban pemisahan royalti sebagai objek harta bersama. Hak cipta dari lagu berlandaskan pada Pasal 58 ayat (1) huruf c Undang-Undang Hak Cipta dijamin selama umur pembuat ditambah 70 tahun setelah pembuat wafat.⁴⁷ Hal ini menerangkan bahwa apabila tidak ada batasan waktu yang jelas, maka pasangan suami atau istri yang bukan pencipta menerima proporsi royalti sepanjang 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Terdapat dua metode yang dapat ditinjau untuk menyelesaikan permasalahan ini. Metode pertama ialah pendekatan berasas *lump sum*, yaitu hak ekonomi dari royalti untuk masa depan dihitung dan diakumulasi pada saat perceraian, kemudian langsung dibayarkan kepada pasangan suami atau istri sehingga hubungan ekonomi antara kedua pihak berakhir secara baik dan adil. Metode ini memiliki kelebihan dari aspek kepastian hukum dan hubungan hukum, tetapi metode ini mempunyai kekurangan yaitu kesulitan menghitung nilai royalti masa depan yang bersifat tidak pasti dan dinamis. Metode kedua adalah metode berasas waktu perkawinan yang berarti kewajiban pemisahan royalti dibatasi sepanjang waktu yang berimbang dengan waktu perkawinan dan setelah waktu tersebut berakhir, hak atas royalti akan kembali kepada pencipta secara menyeluruh. Metode ini lebih menjelaskan logika dari regulasi hukum harta bersama yang menghubungkan kewajiban pemisahan royalti sebagai objek harta bersama dengan kelangsungan relasi perkawinan daripada kewajiban pemisahan royalti sebagai harta bersama yang berlangsung tanpa batas waktu.⁴⁸

Permasalahan proses penyelesaian konflik dalam kasus pemisahan royalti sebagai harta bersama membutuhkan pemikiran yang lebih saksama daripada hanya menentukan antara jalur pengadilan dan jalur bukan pengadilan.⁴⁹ Dalam perkara yang dikaji, Pengadilan Agama Jakarta Barat memutus beberapa perkara, yaitu perceraian, hak asuh anak, dan

⁴⁶ Anis Mashdurohatun, "Transfer of Intellectual Property Rights (Studies on the Division of Joint Property (Gono-Gini) Post-Divorce)," *Atlantis Press* 121, no. Inclar 2019 (2020): 70–75, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.014>.

⁴⁷ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.," Pasal 58 ayat (1) huruf c.

⁴⁸ Miftahul Haq and Akbarizan Akbarizan, "Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek," *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 30–42, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i1.76>.

⁴⁹ Erina Nur Afifa and Dwi Aryanti Ramadhani, "Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2314–31, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12993>.

pemisahan harta bersama berupa royalti. Metode ini berdasarkan wewenang Pengadilan Agama atas seluruh konflik yang berasal dari pernikahan antara pasangan Muslim, termasuk konflik harta bersama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Tetapi perlu dipahami bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek konflik bukan hak cipta yang menjadi wewenang Pengadilan Niaga, tetapi manfaat ekonomi berupa royalti yang dikelompokkan sebagai aset perkawinan. Dari sudut pandang efektivitas penyelesaian konflik jalur negosiasi baik secara internal atau eksternal peradilan ialah jalur paling tepat untuk menyelesaikan perkara serupa.⁵⁰ Hal ini karena jalur negosiasi menyebabkan para pihak menyesuaikan proses pemisahan royalti dengan kenyataan industri kreatif yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh putusan pengadilan yang bersifat umum. Kedua, negosiasi dapat menghasilkan perjanjian mengenai batas temporal kewajiban pemisahan royalti sebagai harta bersama yang lebih seimbang serta dapat disetujui antar kedua pihak dan ketiga, negosiasi dapat menjaga relasi bisnis yang mungkin masih sesuai mengingat bahwa kepopuleran lagu dari pencipta masih bergantung pada perjalanan hidup pencipta yang mengikutsertakan pasangan suami atau istri tetapi kenyataan jika jalur bukan pengadilan masih jarang dipilih karena pengetahuan mengenai jalur ini masih terbatas serta tendensi para pihak untuk berfokus pada keberhasilan secara individu dibandingkan penyelesaian bersama yang saling menguntungkan yang menegaskan bahwa peningkatan kemampuan negosiasi yaitu negosiator yang mempunyai kemampuan dalam hak kekayaan intelektual dan hukum keluarga secara bersamaan merupakan kebutuhan darurat.⁵¹ Saat ini, multikompetensi ini tidak banyak tersedia dan menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas negosiasi dalam kasus yang mengikutsertakan hak kekayaan intelektual. Kajian terhadap keseluruhan sudut pandang permasalahan yang telah dijelaskan di atas menunjukkan suatu kesimpulan yang tidak dapat dihindari, yaitu saat ini sistem hukum positif di Indonesia belum cukup untuk menyelesaikan konflik pemisahan harta bersama berupa royalti dan kekayaan intelektual lain secara lebih luas. Ketimpangan ini bukan permasalahan teknis yang dapat diselesaikan melalui interpretasi norma yang ada, tetapi merupakan kekosongan hukum yang memerlukan keterlibatan lembaga legislatif.⁵²

Kekaburan hukum yang berasal dari waktu hukum ini mempunyai dua efek negatif yang saling berhubungan. Pertama, dari sudut pandang pencipta, ketidakpastian tentang apakah royalti lagu oleh pencipta dapat menjadi objek pengakuan pasangan suami istri dapat menghasilkan risiko hukum yang dapat mengubah keputusan ekonomi, termasuk keputusan untuk melaksanakan perkawinan, menyusun perjanjian perkawinan, atau mengatur hak

⁵⁰ Harjono et al., *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2019).

⁵¹ Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.

⁵² Maulida Fitriani and Handar Subhandi Bakhtiar, "Perbandingan Royalty Hak Cipta Menjadi Harta Bersama Antara Indonesia Dan Malaysia Perkawinan Menjadi Harta Bersama Dan Juga Dalam Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Yang Diperoleh Baik Sendiri-Sendiri Atau Bersama Suami-Isteri Dalam Ikatan Perkawinan" 3, no. Rinjani 2024 (2025): 130–43, <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i3.2792>.

cipta. Kedua, terdapat sudut pandang dari pasangan suami atau istri dari pencipta mengenai ketidakpastian partisipasi dari pasangan suami atau istri dari pencipta dalam kehidupan perkawinan yang menyebabkan pencipta yang menghasilkan karya akan mendapatkan klaim dan perlindungan hukum yang menyebabkan kelemahan pada sistem hukum yang berasaskan keadilan.⁵³

Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan pembaruan aturan hukum yang menyeluruh. Terdapat tiga intervensi regulatif yang dapat disarankan. Pertama, perbaikan atau penambahan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang secara jelas mengatur pengelolaan terhadap kekayaan intelektual, termasuk royalti sebagai bagian dari objek harta bersama dan keadaan yang membatasi hal tersebut. Kedua, penambahan pasal pada regulasi yuridis hak eksklusif yang mengatur hak eksklusif pada hukum keluarga, khususnya mengenai hak ekonomi atas hasil karya yang diperoleh sepanjang perkawinan. Ketiga, perbaikan regulasi hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 untuk menentukan perihal proses pemisahan imbalan kepada pasangan suami atau istri berlandaskan putusan pengadilan, sehingga yang diperlukan ialah pembentukan konsep ulang tentang bagaimana hukum positif di Indonesia menganggap hubungan antara daya cipta kreatif dan kehidupan perkawinan. Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB telah membuka penemuan yuridis yang sangat penting mengenai pembentukan konsep ulang ini yang merupakan tugas para pakar, penasihat hukum, dan pemerintah untuk melaksanakan hal tersebut menuju pembaruan hukum yang adil, berkelanjutan, dan menyeluruh.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa royalti hak cipta lagu yang lahir, didaftarkan, dan menghasilkan manfaat ekonomi selama masa perkawinan memiliki kedudukan hukum sebagai harta bersama, meskipun hak cipta pada dasarnya merupakan hak yang bersifat *sui generis*. Hak moral tetap melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi berupa royalti dapat dikualifikasikan sebagai objek harta bersama karena memiliki nilai ekonomi yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Implikasi hukumnya adalah royalti yang terus mengalir pasca perceraian tetap dapat menjadi objek pembagian harta bersama sepanjang bersumber dari hak ekonomi yang terbentuk selama masa perkawinan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep aset ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic assets*) yang menempatkan royalti hak cipta sebagai aset tidak berwujud yang memiliki manfaat ekonomi berkesinambungan dan tetap dapat dibagi tanpa menghilangkan hak moral pencipta. Selain itu, penelitian ini menawarkan konstruksi hukum yang membedakan secara tegas antara hak moral dan hak ekonomi dalam rezim hak cipta untuk menentukan status royalti sebagai harta bersama pasca perceraian. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperluas doktrin

⁵³ Anis Mashdurohaturun, Jamadi Jamadi, and Eman Suparman, "Developing Intellectual Property Rights as Joint Assets Post-Marriage Decisions Based on Justice," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 5, no. 12 (2022): 527–36, <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i12.003>.

hukum harta bersama dengan memasukkan pendapatan yang bersumber dari kekayaan intelektual sebagai bagian dari objek harta perkawinan, sedangkan kontribusi praktisnya memberikan landasan konseptual bagi hakim, pembentuk peraturan perundang-undangan, dan lembaga pengelola royalti dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap pembagian royalti hak cipta setelah perceraian..

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, Erina Nur, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2314–31. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12993>.
- Agustina, Monica Sri Astuti, and Aulia Rahman Hakim. "Tinjauan Yuridis Tentang Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian." *Yustitiabelen* 11 (2025): 1–2. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i1.1397>.
- Apsari, Kirana, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama Pada Proses Perceraian Yang Bersumber Dari Royalti Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19, no. 1 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.v19.4931>.
- Arifardhani, Y. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Asnawi, M. N. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Fila Asmara, Callesta Aydelwais De, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.
- Fitriani, Maulida, and Handar Subhandi Bakhtiar. "Perbandingan Royalti Hak Cipta Menjadi Harta Bersama Antara Indonesia Dan Malaysia Perkawinan Menjadi Harta Bersama Dan Juga Dalam Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Yang Diperoleh Baik Sendiri-Sendiri Atau Bersama Suami-Isteri Dalam Ikatan Perkawinan" 3, no. Rinjani 2024 (2025): 130–43. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i3.2792>.
- Fuady, M. *Konsep Hukum Perdata*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Haq, Miftahul, and Akbarizan Akbarizan. "Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek." *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 30–42. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i1.76>.
- Harjono, Z. Adlhiyati, M. N. Imanullah, and S. W. Yuliati. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2019.
- Hukumonline.com. "Royalti Sebagai Harta Bersama Dan Cara Pembagian Pasca Putusan Cerai," 2023.
- Indonesia, Sekretariat Republik. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Indonesia, 2014.
- Kaye, D. Bondy Valdovinos. "Renting Royalties: How the Assetization of Music Copyrights Contributes to Inequality for Musicians." *Sage Journals* 47, no. 7 (2025): 1394–1412. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/01634437251341715>.
- Kesowo, B. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.
- Mashdurohatun, Anis. "Transfer of Intellectual Property Rights (Studies on the Division of

- Joint Property (Gono-Gini) Post-Divorce)." *Atlantis Press* 121, no. Inclar 2019 (2020): 70–75. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.014>.
- Mashdurohatun, Anis, Jamadi Jamadi, and Eman Suparman. "Developing Intellectual Property Rights as Joint Assets Post-Marriage Decisions Based on Justice." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 5, no. 12 (2022): 527–36. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i12.003>.
- Nasution, R. J. P. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Patrimonium, Lex. "Royalti Sebagai Harta Bersama Dan Akibat Hukumnya Dalam Perceraian." *Lex Patrimonium*. Vol. 4, 2025.
- Putri, Harisa Nanda. "Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 04, no. 01 (2025): 84. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.4073>.
- Ramadhani, D. A., and S. H. Sulastri. *Hukum Orang Dan Keluarga Perdata*. Jakarta: Damera Press, 2025.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] (1847).
———. *Kompilasi Hukum Islam* (1991).
———. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021* (2021).
———. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (2019).
- Rinjani, Dewi, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No . 1622 / Pdt . g / 2023 / PA . JB Dewi Rinjani Diana Tantri Cahyaningsih 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yang Bertujuan Untuk Memberikan Aturan Yang Jel." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 264–71. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.340>.
- Rizqullah, Umar, and Fokky Fuad. "Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 158–68. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.
- Roisah, Kholis, and Arsyah Yustisia Zahra. "Pembagian Kekayaan Bersama Berupa Royalti Hak Cipta Dalam Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1586–1600. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8933>.
- Ruslan, Dyah Auliah Rachma. "Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 227–41. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.487>.
- Sandra, Lulu, and Yusuf Hidayat. "Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622 / PDT . G / 2023 / PA . JB)." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 4 (2024): 12413. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Septiani, Dini Lionita, Wahyu Setiawan, Nancy Dela Oktora, Nawa Angkasa, and Henky Fernando. "Kontroversi Putusan Hukum Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama." *Al-Mizan* 21, no. 1 (2025): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v21i1.5622>.
- Siregar, Bismar. "Pembagian Royalti Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Judge: Jurnal Hukum*

- 06, no. 02 (2025): 48–55. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1256>.
- Suara.com. “Ahmad Dhani Tuntut Pembagian Royalti Ke Maia Estianty: Kalau Gue Bisa Balik Ke Masa Lalu Gue Gak Biarkan Dia Jadi Artis,” 2023.
- Sunputri, Margareta Fanandi, Mardi Handono, and Nuzulia Kumala Sari. “Management of Royalties on Songs and/or Music in Indonesia.” *Law Review* 25, no. 1 (2025): 72–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.19166/lr.v25i1.7324>.
- Suryahartati, D. “Royalty Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia : Trilemma Yuridiksi.” *Recital Review* 6, no. 2 (2024): 236–253. <https://doi.org/10.22437/rr.v6i2.34360>.
- Widiarty, W. Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yusuf, Nurullah Wahdania, Weny Almoravid Dunga, and Nurul Fazri Elfikri. “Arrangements for the Distribution of Song Royalties as Joint Property Are Regulated in Copyright Law.” *Estudiante Law Journal* 6, no. 2 (2024): 299–312. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.26796>.